

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di samping pemasukan lainnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa biaya pelaksanaan gerak laju pembangunan berasal dari pajak yang didalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari masyarakat bukanlah pekerjaan mudah, terlebih-lebih pada daerah kelurahan. Sementara pemasukan sektor tersebut telah ditargetkan Pemerintah. Untuk merealisasi target tersebut maka Lurah yang antara lain berfungsi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan salah satu jenis Pajak yang dikenakan pada masyarakat, yang menjadi suatu hak atas bumi dan/memperoleh manfaat atas bumi, sedang yang menjadi objek pajaknya merupakan bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di dalamnya; sedang bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara terpadu pada tanah atau perairan.

Pembagian hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Hasil penerimaan Pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90 % untuk Pemerintah daerah tingkat II dan Pemerintah tingkat I sebagai pendapatan yang bersangkutan.
2. Bagian penerimaan Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan ayat I sebagian besar diberikan pada Pemerintah tingkat II.
3. Imbangan pembagian hasil, penerimaan Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat I dan ayat II diatur dengan peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>

Tentang wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK/04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota; Dalam Pasal I disebut : “Wewenang Pajak Bumi dan Bangunan dengan keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing daerah kepada : “

- a. Gubernur KDH khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain untuk daerah Ibukota Jakarta.
- b. Bupati/Walikota Madya KDH Tingkat II atau pejabat lain yang diunjuk untuk daerah lain”.<sup>2</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah guna menambah penghasilan kelurahan untuk melaksanakan pembangunan, dan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di pedesaan.

Apabila pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pembangunan semakin lancar terutama dalam

---

<sup>1</sup> Marsono, *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan*, Cetakan Pertama, Nusantara Urasco, Jakarta, 1986, hal. 61.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 165.